



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Tulaika – SebaTelp/Fax (0380) 861920

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR :119/KEP/DPPO-SR/VII/2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"MENTARI PAGI"

- Membaca** : Membaca surat Saudari Bendelina Kore pengelola Lembaga PAUD Mentari Pagi Nomor: 02/LE/I/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD Mentari Pagi;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Sabu Raijua, dipandang perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, yayasan, lembaga mitra, lainnya untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa sesuai permohonan ijin dari pengelola PAUD Mentari Pagi atas nama Bendelina Kore sebagai pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sesuai dengan surat permohonan tersebut, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua kepada yang bersangkutan sebagai penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Konfensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 29 November 1989;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Saudari Bendelina Kore sebagai pengelola PAUD Mentari Poni yang berlokasi di Desa Mehora Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut diatas, maka pengelola wajib :
1. Menanti peraturan Perundang – undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas PPO Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 23 Juni 2015.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 08 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua,



YULIUS D. NDANDARA
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
NIP. 19560704 197801 1 004

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Sabu Raijua di Seba.
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendiknas di Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Tulaika- SebaTelp/Fax (0380) 861920

REKOMENDASI

Nomor: 429/1043 /DPPO-SR/VII/2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD MENTARI PAGI
Nama Pengelola : Bendelina Kore
Alamat : Desa Mehona Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua

Untuk melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mehona Kecamatan Sabu Liae Sabu Raijua.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seba, 08 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua. (1)



DR. YULIUS U. NDANDARA
Pemuda Utama Muda
NIP. 19560704 197801 1 004